



Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Kota Mojokerto Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Puguh Ega Firmansyah & A Basuki Babussalam

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email: puguhega97@gmail.com & basuki.babussalam@fh.um-surabaya.ac.id

Abstract

The abuse of narcotics is a serious problem faced by many countries, including Indonesia. In an effort to address this issue, the Indonesian government has enacted Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which regulates various aspects related to narcotics, including rehabilitation for abusers. One of the cities in Indonesia that implements narcotics rehabilitation efforts is Mojokerto City. This study aims to analyze the implementation of rehabilitation for narcotics abusers in Mojokerto City based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The method used in this study is an empirical juridical method with a case study approach. The data used in this study were obtained through interviews with relevant parties, analysis of legal documents, and literature review.

The results of this study indicate that the implementation of rehabilitation for narcotics abusers in Mojokerto City has been carried out in accordance with the provisions stated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The Mojokerto City Government has implemented a rehabilitation program that includes medical treatment, behavioral therapy, and social reintegration to help narcotics abusers recover and reintegrate into society. However, this study also identifies several problems faced in the implementation of narcotics rehabilitation in Mojokerto City. These issues include limitations in human resources and budget, lack of public awareness about the importance of rehabilitation, and stigmatization of narcotics abusers. Therefore, greater efforts are needed to enhance the effectiveness of the rehabilitation program, including improving coordination among various relevant institutions and increasing education for the public.

The conclusion of this study is that the implementation of rehabilitation for narcotics abusers in Mojokerto City, in accordance with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, is an important step in addressing the problem of narcotics abuse. Although it still faces challenges and obstacles, through efforts to improve rehabilitation facilities, raise awareness among the public, and strengthen interagency cooperation, it is hoped that the rehabilitation program can run more effectively and have a positive impact on reducing narcotics abuse and helping abusers recover and reintegrate into society.

Keywords: *rehabilitation, narcotics abusers, legal policy.*

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang berbagai aspek terkait narkotika, termasuk rehabilitasi bagi penyalahguna. Salah satu kota di Indonesia yang melaksanakan upaya rehabilitasi narkotika adalah Kota Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto berdasarkan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, analisis dokumen hukum, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemerintah Kota Mojokerto telah menjalankan program rehabilitasi yang meliputi pengobatan medis, terapi perilaku, dan reintegrasi sosial untuk membantu penyalahguna narkotika pulih dan kembali berkontribusi dalam masyarakat. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan rehabilitasi narkotika di Kota Mojokerto. Hal tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi, serta stigmatisasi terhadap penyalahguna narkotika. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan efektivitas program rehabilitasi, termasuk peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga terkait dan peningkatan edukasi kepada masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan langkah yang penting dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan dan hambatan, melalui upaya peningkatan fasilitas rehabilitasi, sosialisasi kepada masyarakat, dan penguatan kerjasama antarinstansi, diharapkan program rehabilitasi dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan dampak positif dalam mengurangi penyalahgunaan narkotika serta membantu para penyalahguna untuk pulih dan berkontribusi kembali dalam masyarakat.

Kata Kunci: *rehabilitasi, penyalahguna narkotika, kebijakan hukum.*

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat, tetapi juga merusak masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika menjadi penting guna mengurangi dampak negatif dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk pulih dan kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat.

Ancaman dan risiko yang ditimbulkan oleh peredaran narkotika adalah sebuah ancaman nasional yang harus segera ditangani dengan cepat dan tepat. Jika tidak segera ditangani, dampaknya dapat membahayakan kehidupan manusia secara serius dan mengancam stabilitas nasional, serta mengganggu pertahanan dan keamanan bangsa dan negara (Yakin, 2020). Peredaran dan penyalahgunaan narkotika juga dapat menjadi ancaman yang merusak bagi kelangsungan negara dan menghambat pembangunan, terutama dalam hal sumber daya manusia. Oleh karena itu, penting untuk memberantas masalah ini melalui upaya penegakan hukum dan partisipasi aktif masyarakat.

Penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto merupakan bagian dari upaya pemerintah setempat untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika. Berbagai program rehabilitasi telah diterapkan dengan tujuan membantu penyalahguna narkotika agar dapat melepaskan diri dari ketergantungan, memperoleh kembali kesehatan fisik dan mental, serta mendukung proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Kota Mojokerto, yang terletak di Jawa Timur, juga menghadapi tantangan serupa dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah Kota Mojokerto telah

melakukan upaya untuk menerapkan program rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, sejauh mana efektivitas penerapan rehabilitasi ini di Kota Mojokerto perlu dikaji lebih lanjut guna mengevaluasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala kegiatan atau perbuatan yang terkait dengan narkotika dan prekursor. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Dijelaskan juga dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan "Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Badan Narkotika Nasional (Irham Parlin Lubis, Syafruddin Kalo, M. Hamdan, 2021) sudah bergerak dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Pratama et al., 2023) yg disingkat P4GN, guna dalam mengatasi peredaran narkotika yang secara ilegal. Rehabilitasi saat ini ialah bentuk upaya pemerintah untuk menanggulangi dari dampak penyalahguna narkotika. Rehabilitasi disini dibagi menjadi 2 macam antara lain rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses pengobatan yang menyeluruh untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Pecandu narkotika dapat menjalani rehabilitasi medis di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan melalui rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika juga dapat dilakukan oleh masyarakat melalui pendekatan berbasis keagamaan dan tradisional. Sementara itu, rehabilitasi sosial (Suparno & Octavian, 2022) merupakan suatu proses komprehensif yang melibatkan pemulihan fisik, mental, dan sosial agar bekas pecandu narkotika dapat segera kembali berfungsi secara sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, bekas pecandu narkotika merujuk kepada individu yang telah pulih dari ketergantungan (Fransisca, 2017) narkotika baik secara fisik maupun mental.

Pemulihan penyalahguna narkoba tidak mudah dan membutuhkan waktu, usaha, dan disiplin yang tinggi. Layanan rehabilitasi dapat berupa program rawat inap maupun rawat jalan. Program rehabilitasi Berkelanjutan juga penting untuk memastikan pemulihan jangka panjang. Namun, penerapan rehabilitasi di Kota Mojokerto masih dihadapkan pada tantangan, termasuk kurangnya fasilitas rehabilitasi, dan stigma masyarakat.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta bagaimana upaya Pemerintah Kota Mojokerto dalam menerapkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, analisis dokumen, dan studi kepustakaan.

Kebaharuan penelitian ini menjelaskan terkait efektivitas dan tantangan dalam penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan guna meningkatkan upaya rehabilitasi di masa yang akan datang. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika serta mendukung upaya membangun masyarakat yang sehat dan bermartabat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris melibatkan studi dokumen yang menggunakan berbagai sumber data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, analisis dokumen hukum, dan studi pustaka. Kemudian data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan yang bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum data primer dengan data sekunder yang diperoleh di lapangan untuk mengkaji penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara secara langsung di lapangan yang dilakukan dengan petugas rehabilitasi di Kota Mojokerto kemudian dibandingkan dengan data sekunder yaitu perundang-undangan yang terkait dengan Narkotika.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Kota Mojokerto

Pengertian narkotika dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"(Arifin, 2021). UU ini membagi narkotika menjadi beberapa golongan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Narkotika merupakan permasalahan besar yang pemberantasannya menjadi fokus seluruh masyarakat diberbagai kalangan diseluruh dunia (Aulia Jihan Rifani & Unggul Wicaksana Prakasa, 2021). Penghapusan narkotika menjadi tujuan yang diupayakan secara luas. Narkotika merupakan salah satu faktor yang kuat dalam melemahkan dan merusak generasi muda karena dampaknya yang sangat berbahaya. Narkotika telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan melibatkan berbagai profesi, termasuk dari kalangan masyarakat biasa hingga para selebriti.

Masalah penyalahgunaan narkoba semakin meningkat seiring dengan aktivitas penyelundupan, peredaran, dan perdagangan gelap narkoba. Tindakan ini direspons dengan penangkapan dan penahanan pelaku penyalahgunaan serta pengedar narkoba. Untuk mengatasi masalah narkoba, diperlukan serangkaian tindakan yang terus-menerus dilakukan oleh berbagai unsur, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Tindakan ini meliputi upaya preventif, represif, dan rehabilitatif (Hidayatun & Widowaty, 2020).

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindakan kriminalitas yang harus ditangani dengan baik supaya meminimalisir korban dari zat adiktif ini (Putu Darma Mahardipa, dll 2018). Penyalahgunaan narkoba rupanya benar-benar menyasar tidak pandang bulu, siapapun dan dari kalangan manapun dapat terjerat dalam lingkungan barang haram tersebut (Aulia Jihan Rifani & Unggul Wicaksana Prakasa, 2021), Penyalahgunaan narkoba di Kota Mojokerto merupakan masalah serius yang perlu diatasi. Data menunjukkan peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah ini. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak negatif pada individu dan masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial-ekonomi. Penerapan rehabilitasi menjadi penting untuk memberikan kesempatan pulih kepada penyalahguna narkoba melalui perawatan, dukungan, dan pendampingan.

Dari perspektif filsafat, pemahaman mengenai rehabilitasi bergantung pada prinsip bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik dan memiliki hak untuk mengambil keputusan secara mandiri dalam perawatan kesehatan pribadinya (Muh. Ardila Army, 2022). Selain itu, penerapan rehabilitasi juga penting untuk mencegah penyalahgunaan berulang dan mereduksi risiko kejahatan terkait narkoba di Kota Mojokerto. Dengan memfokuskan upaya pada rehabilitasi, diharapkan dapat mengubah paradigma penyalahguna narkoba dari individu yang terisolasi menjadi anggota produktif yang berkontribusi dalam masyarakat. Urgensi penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Kota Mojokerto didorong oleh kebutuhan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan individu, mengurangi risiko kejahatan terkait narkoba, serta membangun masyarakat yang sehat dan berdaya. Dengan menerapkan rehabilitasi secara efektif, Kota Mojokerto dapat bergerak maju dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Rehabilitasi juga menjadi pilihan yang proposionalistis demi membatasi pengaplikasian sanksi yang mayoritas dinyatakan dalam batasan yang sebanding dengan tindak pidananya, tetapi juga mempertimbangkan pada keadaan-keadaan dirinya (Febriansari & Cahyaningtyas, 2021). Rehabilitasi juga dipilih sebagai yang terbaik untuk kepentingan hingga masa depan yang lebih cerah dalam kehidupan jiwanya (Hawi, 2018). Dalam mengukur efektivitas penerapan program rehabilitasi di Kota Mojokerto, perlu dilakukan analisis terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

Evaluasi rehabilitasi meliputi penilaian keberhasilan menghentikan penyalahgunaan narkoba, pemulihan fisik dan psikologis, serta reintegrasi

sosial mantan penyalahguna ke masyarakat. Faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis ini meliputi tingkat kesembuhan, keberlanjutan pemulihan, dan tingkat kekambuhan setelah rehabilitasi. Evaluasi juga mencakup penilaian terhadap kualitas hidup dan kemandirian mantan penyalahguna. Evaluasi fasilitas rehabilitasi mencakup penilaian terhadap ketersediaan dan kualitas fasilitas, termasuk peralatan medis, ruang terapi, akomodasi, dan dukungan sosial. Keamanan, kebersihan, dan kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan pengguna juga perlu dievaluasi.

Salah satu tantangan utama dalam rehabilitasi di Kota Mojokerto adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai dan terbatasnya jumlah pusat rehabilitasi. Hal ini mempengaruhi kapasitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi, serta memperpanjang waktu tunggu bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Untuk mengatasi hal ini, perlu peningkatan fasilitas rehabilitasi, baik dengan memperluas kapasitas yang ada maupun mendirikan fasilitas baru. Stigma masyarakat terhadap penyalahguna narkoba juga menjadi tantangan dalam reintegrasi sosial mantan penyalahguna. Upaya edukasi dan sosialisasi diperlukan untuk mengubah persepsi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Koordinasi antara instansi terkait juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Perlu forum koordinasi yang terstruktur dan sinergi antarinstansi untuk memastikan keselarasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program rehabilitasi. Dengan mengatasi tantangan ini, diharapkan program rehabilitasi di Kota Mojokerto dapat memberikan dampak positif dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba dan membantu penyalahguna pulih menjadi anggota masyarakat yang produktif.

2. Upaya Pemerintah Kota Mojokerto dalam menerapkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Kota Mojokerto

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur kewajiban pemerintah dalam melaksanakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba (Fajar, 2022). Pemerintah harus menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai dan melibatkan instansi terkait. Akses yang adil dan merata harus diberikan tanpa diskriminasi. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam pemantauan, evaluasi, perbaikan, dan pengembangan program rehabilitasi. Dengan dasar hukum yang kuat, pemerintah Kota Mojokerto harus melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan undang-undang.

Kota Mojokerto telah melaksanakan program rehabilitasi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba. Program berbasis komunitas memberikan perawatan intensif kepada penyalahguna dalam komunitas rehabilitasi, sementara program berbasis agama melibatkan institusi keagamaan untuk memberikan pendekatan spiritual dan moral. Kota Mojokerto juga menyediakan fasilitas rehabilitasi beragam, seperti klinik rehabilitasi, pusat pemulihan, dan lembaga pendampingan, yang memberikan perawatan medis, terapi psikologis, dan dukungan sosial kepada penyalahguna narkoba. Selain itu, Kota Mojokerto juga telah mengembangkan fasilitas rehabilitasi yang berbasis komunitas yang berupa bentuk kontribusi kepada masyarakat dengan

terbentuknya Intervensi Berbasis Masyarakat (Dayamas, 2021) yang merupakan suatu organisasi yang dibangun untuk mewadahi laporan apabila terdapat permasalahan mengenai narkoba di wilayah Kota Mojokerto. Fasilitas rehabilitasi di Kota Mojokerto memberikan lingkungan yang mendukung dan memotivasi penyalahguna narkoba. Dalam fasilitas rehabilitasi komunitas, mereka belajar hidup mandiri, berinteraksi sosial, dan mengembangkan keterampilan setelah rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi melibatkan instansi pemerintah, lembaga kesehatan, kepolisian, lembaga sosial, dan masyarakat. Instansi pemerintah menyediakan kebijakan, dana, dan regulasi, lembaga kesehatan memberikan layanan medis dan terapi, kepolisian mengawasi dan menangani aspek hukum, dan lembaga sosial serta masyarakat memberikan dukungan sosial dan edukasi.

Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan penting untuk Kota Mojokerto. Yang pertama adalah peningkatan fasilitas rehabilitasi berupa peningkatan jumlah, kapasitas, dan kualitas fasilitas rehabilitasi untuk memberikan akses yang memadai kepada penyalahguna narkoba. Yang kedua, penyuluhan dan pendidikan masyarakat, membangun edukasi yang tepat tentang dampak negatif penyalahgunaan narkoba dan manfaat rehabilitasi dapat mengurangi stigma terkait dengan penyalahgunaan. Masyarakat perlu memahami pentingnya rehabilitasi bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, penguatan kerjasama instansi terkait koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga kesehatan, kepolisian, dan lembaga sosial akan memastikan kelancaran program rehabilitasi, optimalisasi pelayanan, dan pertukaran informasi yang efektif.

C. PENUTUP

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan tegas. Gambaran situasi penyalahgunaan narkoba di Kota Mojokerto menunjukkan adanya kekhawatiran yang signifikan. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Kota Mojokerto menjadi sangat penting. Dalam jurnal hukum ini, telah membahas penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Kota Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui analisis yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi landasan hukum yang kuat dalam menangani penyalahgunaan narkoba dan penerapan rehabilitasi. Prinsip-prinsip dan tujuan rehabilitasi yang tercantum dalam undang-undang tersebut memberikan arahan yang jelas dalam upaya pemulihan dan reintegrasi sosial para penyalahguna. Selain itu, undang-undang juga menetapkan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan rehabilitasi, termasuk menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Implementasi program rehabilitasi di Kota Mojokerto telah dilakukan, meskipun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Program rehabilitasi yang telah dilaksanakan mencakup berbagai pendekatan dan metode untuk membantu para penyalahguna dalam proses pemulihan. Selain itu, tersedia pula fasilitas rehabilitasi yang merupakan komponen penting dalam menyediakan perawatan dan pendampingan yang diperlukan. Namun,

tantangan seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, stigma masyarakat terhadap penyalahguna narkoba, dan koordinasi antara instansi terkait masih perlu diatasi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, rekomendasi kebijakan telah diajukan. Peningkatan fasilitas rehabilitasi yang memadai, penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat, serta penguatan kerjasama antara instansi terkait dianggap penting dalam meningkatkan penerapan rehabilitasi di Kota Mojokerto.

Penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Kota Mojokerto sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan langkah yang sangat penting dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan dan hambatan, melalui upaya peningkatan fasilitas rehabilitasi, sosialisasi kepada masyarakat, dan penguatan kerjasama antarinstansi, diharapkan program rehabilitasi dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan dampak positif dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba serta membantu para penyalahguna untuk pulih dan berkontribusi kembali dalam masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi aktif semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, menjadi kunci untuk mencapai tujuan rehabilitasi yang berhasil dan berkelanjutan di Kota Mojokerto.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Putu Darma Mahardipa, dll. (2018). Bunga Rampai Isu-Isu tentang Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA). Lakeisha.
https://www.google.co.id/books/edition/Bunga_Rampai_Isu_Isu_Krusial_tentang_Nar_h7Z9EAAAQBAJ_hl=en_gbpv=1_dq=buku_penerapan_rehabilitasi_terhadap_penyalahguna_narkoba_pg=PA36_printsec=frontcover?pg=PR4&dq=buku_penerapan_rehabilitasi_terhadap_penyalahguna_narkoba
- Muh. Ardila Army. (2022). *REINTEGRATIVE SHAMING dalam Penanggulangan Drug Relapse di Indonesia* (R. A. Nugroho (ed.); Edisi I). Jejak Pustaka.
https://www.google.co.id/books/edition/REINTEGRATIVE_SHAMING_DALAM_PENANGGULANGAN_IaHEAAAQBAJ_hl=en_gbpv=1_dq=buku_penerapan_rehabilitasi_terhadap_penyalahguna_narkoba_pg=PA14_printsec=frontcover?pg=PR4&dq=buku_penerapan_rehabilitasi_terhadap_penyalahguna_narkoba

Jurnal:

- Arifin, S. (2021). Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir narkoba. *Justicia Jurnal Hukum*, 1(6), 136–142.
- Aulia Jihan Rifani, A., & Unggul Wicaksana Prakasa, S. (2021). Independensi Peradilan Militer Terhadap Prajurit Tni Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(3), 131–142. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i3.16756>
- Dayamas. (2021). *Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Menjadikan Agen Pemulihan Yang Efektif*. Badan Narkoba Nasional. <https://bnn.go.id/38714-2/>
- Fajar, M. (2022). Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 406–417.
<https://doi.org/10.36418/journalsostech.v2i5.333>
- Febriansari, K. M., & Cahyaningtyas, I. (2021). Ide Family Group Conference Dalam Sistem

- Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 370–383. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.370-383>
- Fransisca, R. D. (2017). *Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember*.
- Hawi, A. (2018). Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 99–119. <https://doi.org/10.19109/tadrib.v4i1.1958>
- Hidayataun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 166–181. <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>
- Irharn Parlun Lubis, Syafruddin Kalo, M. Hamdan, M. M. (2021). *TINJAUAN YURIDIS TEMBAKMATI DITEMPAT OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA*. 03(11), 2–3.
- MUH. ARDILA ARMY. (2022). *REINTEGRATIVE SHAMING dalam Penanggulangan Drug Relapse di Indonesia* (R. A. Nugroho (ed.); Edisi I). Jejak Pustaka. https://www.google.co.id/books/edition/REINTEGRATIVE_SHAMING_DALAM_PENANGGULANGAN_IIEaHEAAQBAJ_hl=en_gbpv=1_dq=buku_penerapan_rehabilitasi_terhadap_penyalahguna_narkotika_pg=PA14_printsec=frontcover?pg=PA14&dq=buku_penerapan_rehabilitasi_terhadap_penyalahgu
- Pratama, A., Zuhri, A., Mardhatillah, M., & Saputra, I. M. (2023). *Persepsi Orang Dengan Gangguan Penggunaan Zat (ODGPZ) terhadap Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Narkotika*. 11(1), 1–13.
- Putu Darma Mahardipa, D. (2018). *Bunga Rampai Isu-Isu tentang Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)*. Lakeisha. https://www.google.co.id/books/edition/Bunga_Rampai_Isu_Isu_Krusial_tentang_Nar_h7Z9EAAAQBAJ_hl=en_gbpv=1_dq=buku_penerapan_rehabilitasi_terhadap_penyalahguna_narkotika_pg=PA36_printsec=frontcover?pg=PR4&dq=buku_penerapan_rehabilitasi_terhadap_penyalahgun
- Suparno, S., & Octavian, V. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda Pada Masyarakat Kebonagung Kec. Ploso Jombang. *BHAKTI HUKUM: Jurnal ...*, 1(2). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/18268%0Ahttp://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/download/18268/9379>
- Yakin, N. (2020). Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 20–32. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103>

Website:

- Dayamas. (2021). *Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Menjadikan Agen Pemulihan Yang Efektif*. Badan Narkotika Nasional. <https://bnn.go.id/38714-2/>